



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1358/DST/LL6/DT.04.01/2026

21 Agustus 2026

Hal : Pembukaan Ajuan Asisten Ahli Gelombang I bagi Dosen
di LLDIKTI Wilayah VI

Yth. Rektor Perguruan Tinggi Swasta
LLDIKTI Wilayah VI
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor: 29/M/KEP/2026 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Profesi dan Karier Dosen, LLDIKTI Wilayah VI membuka ajuan Asisten Ahli dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan melalui SIJAGO dengan alur ajuan sebagai berikut:
 - a. Dosen melalui akun SIBRAJA pada menu SIJAGO, klik tambah ajuan.
 - b. Melengkapi data dasar serta dokumen pendukung yang diperlukan (termasuk di dalamnya Pelaporan BKD di SISTER pada 2 semester terakhir di Perguruan Tinggi yang sama berturut-turut)
 - c. Mengajukan ke Tim PAK Perguruan Tinggi
 - d. Tim PAK Perguruan Tinggi memvalidasi ajuan dan mengajukan ke LLDIKTI Wilayah VI
 - e. Validasi oleh LLDIKTI Wilayah VI, apabila sesuai maka akan diterbitkan Surat Keputusan. Apabila belum sesuai akan dikembalikan ke Dosen/Tim PAK Perguruan Tinggi.
 - f. Surat Keputusan akan dapat diunduh di menu riwayat Jabatan Fungsional di SIBRAJA oleh Dosen dan Kepegawaian PT.
2. Linimasa Pembukaan Ajuan Asisten Ahli Gelombang I sebagai berikut:
 - a. Pengajuan di SIJAGO tanggal 20 Agustus 2026 sampai 12 September 2026 (sudah divalidasi Tim PAK PT)
 - b. Validasi oleh LLDIKTI Wilayah VI tanggal 14 – 25 September 2026
 - c. Penerbitan Surat Keputusan akan dilaksanakan mulai tanggal 28 September 2026 sampai dengan selesai.
3. Pengajuan Asisten Ahli tidak diperlukan syarat khusus penelitian maupun dokumen indikator kinerja dosen.

4. Pengajuan Asisten Ahli di SIJAGO hanya untuk dosen selain dari Perguruan Tinggi dengan APT Unggul.
5. Bagi Perguruan Tinggi dengan Akreditasi Unggul, berwenang memproses dan menetapkan Pengangkatan Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli bagi Dosen di Perguruan Tingginya. Berkaitan dengan hal tersebut bagi Perguruan Tinggi dengan APT Unggul perlu menyusun Proses Bisnis, Standar Operasional Prosedur di internal masing-masing.
6. Surat Keputusan dan Penetapan Angka Kredit yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dengan APT Unggul, wajib dilaporkan dan diajukan perubahan melalui SISTER.
7. Format terbaru Sasaran Kinerja Pegawai dapat diunduh di laman LLDIKTI Wilayah VI pada Menu Artikel, sub menu Materi dengan Judul Materi Sosialisasi Direktorat Sumberdaya terkait Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP196910061998022001